

**EVALUASI PENERAPAN METODE *THERAPEUTIC COMMUNITY*
PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI LAPAS NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.Sos)**

Disusun Oleh:

Imeldha Youlfita Sari

NIM 21102050007

Pembimbing:

Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si

NIP 19770317 200604 2 001

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1270/Un.02/DD/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI PENERAPAN METODE THERAPEUTIC COMMUNITY PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMELDHA YOULFITA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050007
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68a4e9ba29800



Penguji I
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 68a518bfd66e9



Penguji II
Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a71661cefef



Yogyakarta, 14 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 68a7d709d9e83

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imeldha Youlfita Sari
NIM : 21102050007
Judul Skripsi : EVALUASI PENERAPAN METODE THERAPEUTIC COMMUNITY
PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI LAPAS
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Pembimbing,

Mengetahui:
Ketua Prodi,


Abidah Muflihati, S.Th.L., M.Si
NIP 19770317 200604 2 001


Muhammad Izzul haq, S.Sos, M.Sc.
NIP 19810823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imeldha Youlfita Sari
NIM : 21102050007
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: EVALUASI PENERAPAN METODE THERAPEUTIC COMMUNITY PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan


Imeldha Youlfita
NIM 21102050007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imeldha Youlfita Sari
Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 14 Agustus 2002
NIM : 21102050007
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan komunikasi
Alamat : Jl. Karangbendo Kulon, Jaranan,
Banguntapan, Kec. Banguntapan,
Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta
No. HP : 087894757039

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025


Imeldha Youlfita
NIM. 21102050007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segenap rasa cinta dan kasih yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk bapak Ateng Rusmana (Alm). Beliau adalah orang yang sangat memiliki harapan besar agar salah satu dari ketiga anaknya bisa memiliki gelar sarjana. Beliau yang mengarahkan dan menumbuhkan jiwa sosial dalam diri peneliti, beliau juga yang mengarahkan peneliti untuk semangat belajar hingga ke jenjang perkuliahan. Namun, beliau juga yang telah pergi lebih dulu meninggalkan penulis sendiri bersama impian dan harapan besarnya itu. Kini peneliti bisa berada di tahap ini sebagaimana perwujudan dari impian dan harapan terakhirnya sebelum pergi. Meskipun pada akhirnya, peneliti harus melewati perjalanan ini sendirian tanpa ditemani beliau. Rasa rindu yang tak tersampaikan, pelukan yang tak ada balasan sering membuat peneliti terpuruk, tapi itu semua tidak pernah mengurangi rasa bangga, cinta dan rasa terimakasih atas kehidupan indah yang telah beliau berikan selama masa hidupnya bagi peneliti. Terimakasih Bapak selalu mengajarkan kuat dan pantang menyerah dalam hidup. Semoga Allah karuniakan surga terbaik untuknya. Bapak tak akan pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al.Insyirah 5-6)

“Nak, jemputlah semua doa dengan usaha”

(Ateng Rusmana)

“Tetaplah hidup walau banyak sekali luka yang kamu hirup. Tetaplah melangkah
walaupun banyak menemukan susah. Tetaplah tenang walaupun akan ada banyak
yang hilang”

(Anonim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul skripsi yang penulis ajukan berjudul **“EVALUASI PENERAPAN METODE *THERAPEUTIC COMMUNITY* PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penyelesaian skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras, namun skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari orang-orang baik yang ada disekeliling penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Muhammad Izzul Haq. M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Khotibul Umam. M.Si. selaku sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Abidah Muflihati S. TH. I. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabarannya membimbing dan meluangkan waktu juga tenaganya untuk membantu peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen, serta staf Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan.
7. Mamah tersayang, Mintarsih. Ketika peneliti kehilangan kepercayaan diri, beliau selalu ada untuk percaya kepada peneliti. Ketika semuanya menyalahkan peneliti, beliau merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya beliau memberi doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Peneliti selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa peneliti untuk beliau. Teruntuk mamah semua doa, cinta dan pengorbananmu, Allah karuniakan kehidupan terbaik untukmu.
8. Kakak terhebatku Muhammad Gilam fauzi. Dia yang bersedia mengorbankan banyak hal untuk membiayai kuliah peneliti serta menjamin kelangsungan hidup peneliti setelah bapak tidak ada lagi di dunia ini. Dia telah mampu mengantarkan peneliti sampai pada titik ini, mendapatkan gelar kebanggaan ini. Untuk kakak terhebat ku, terimakasih banyak atas semua uang yang telah

dikeluarkan untuk pendidikan, uang saku yang sangat cukup, tempat tinggal yang layak, makanan yang enak dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. Semoga semuanya diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Peneliti selalu bangga memiliki kakak sepertimu. Tolong hidup lebih lama. Aku menyayangimu selalu.

9. Kakak terbaikku Youlandha Furi Utari. Kakak sekaligus sahabat terbaik sepanjang hidup peneliti, tempat peneliti berbagi cerita dan keluh kesah. Terima kasih seluas langit untuk kasih sayang dan cinta yang kakak berikan kepada adik bungsumu ini, terimakasih telah banyak mengalah untuk peneliti, terima kasih atas semangat yang tak henti-hentinya diberikan dalam setiap langkah peneliti. Terimakasih banyak atas semua uang yang telah dikeluarkan untuk pendidikan, baju yang nyaman, tempat tinggal yang layak, makanan yang enak dan masih banyak kebahagiaan yang telah diusahakan yang tidak bisa disebutkan. Semoga semuanya diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Beruntungnya aku memiliki kakak yang luar biasa hebat. Tolong hidup lebih lama. aku menyayangimu selalu.
10. Kedua kakak iparku, Syifa Fitrotul Hasanah dan Zaenudin Hasan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan baik berupa bantuan materi, motivasi yang tak henti-hentinya, maupun kebersamaan yang hangat dan penuh perhatian. Terima kasih telah menjadikan penelti sebagai adik paling beruntung yang disayangi

selayaknya adik kalian sendiri. Tolong hidup lebih lama. aku menyayangimu selalu.

11. Kesayangan *aunty*, Azzam, Santika, Mysha dan Sherina. Terima kasih atas kehadiran kalian yang selalu membawa keceriaan dan tawa yang menghibur di tengah lelah dan penat selama proses penulisan skripsi ini. Canda dan tingkah polos kalian sering kali menjadi penghibur hati dan penguat semangat yang tak ternilai.
12. Orang-orang yang tak kalah penting kehadirannya bagi peneliti yaitu GMK *girls*, Sabrina, Anindya, Salsabila, Syafira dan Shabrina Brilliantara. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, semangat dan tenaga. Terima kasih telah bersedia kebersamai perjalanan di perkuliahan ini dari awal hingga selesai.
13. Barudak Geprek Tobat, Salsa, Haifa, Hani, Nadira, Dila, Faiz, Solih, Haikal, Sultan dan Aldi. Terimakasih telah saling memberikan semangat walau hidup kalian pun terasa berat dan terimakasih untuk waktu yang telah diluangkan hanya untuk sekedar saling mendengarkan. Walau kalian jauh dan sibuk dengan hidup kalian sendiri, rasanya kalian tetap ada. Kalian masih jadi tempat aku merasa pulang, nyaman, dan diterima apa adanya. Ayo tetap sehat dan hidup lebih lama.
14. Seluruh pihak dan orang-orang baik yang tidak bisa peneliti sebutkan semua disini, yang telah menemani perjalanan hidup dan yang telah menemani selama peneliti mengemban pendidikan S1.

15. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Imeldha Youlfita Sari. Terima kasih sudah bersedia bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di detik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih telah berusaha menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima Kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Imeldha Youlfita Sari

NIM 21102050007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Program *Therapeutic Community* (TC) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta bertujuan merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA melalui pembentukan perilaku, sikap, dan keterampilan hidup. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan metode TC berdasarkan model evaluasi Pietrzak yang mencakup input, proses, dan hasil, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari konselor adiksi dan residen sebagai peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komponen input, ketersediaan sumber daya manusia memadai namun terdapat kesenjangan kualifikasi, terutama sertifikasi konselor. Sarana prasarana dinilai cukup menunjang, meskipun fasilitas pelatihan keterampilan masih terbatas. Program dapat diakses tanpa biaya dan dilaksanakan di dalam lapas, tetapi jumlah peserta dibatasi 150 orang karena keterbatasan anggaran. Pada komponen proses, kegiatan mengikuti standar TC meskipun pelaksanaan fase *younger member*, *middle member*, dan *older member* belum sepenuhnya sesuai durasi ideal. Konselor dan petugas berperan aktif, dan residen menunjukkan partisipasi tinggi. Pada komponen hasil, program TC mampu mencapai tujuan rehabilitasi, termasuk perlindungan hak residen, pemulihan fisik-psikis-sosial-spiritual, peningkatan produktivitas, dan kesiapan kembali ke masyarakat. Faktor pendukung meliputi SDM berpengalaman, fasilitas memadai, dan struktur kegiatan yang konsisten, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, minimnya sertifikasi konselor, keterbatasan fasilitas keterampilan, serta belum adanya sistem pelabelan fase yang jelas. Kesimpulannya, penerapan TC di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, namun memerlukan penguatan pada aspek profesionalisasi SDM, fasilitas, penyesuaian fase sesuai standar, dan penambahan kuota peserta.

Kata kunci: *Therapeutic Community*, rehabilitasi sosial, penyalahgunaan NAPZA, evaluasi program, Lapas Narkotika.

ABSTRACT

The Therapeutic Community (TC) program is one of the social rehabilitation methods implemented at Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta for drug abuse offenders. This study aims to evaluate the implementation of the TC method using Pietrzak's program evaluation model, which includes three main components: input, process, and outcome, as well as to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. A qualitative approach was employed with interviews, observation, and document review. Informants included addiction counselors and resident participants. The results show that in terms of input, the availability of human resources is adequate, yet there is a qualification gap, particularly regarding counselor certification. Facilities and infrastructure are generally supportive, although vocational training facilities remain limited. The program is free of charge and conducted within the prison, but the number of participants is limited to 150 due to budget constraints. In the process component, activities follow TC standards, although the implementation of the younger member, middle member, and older member phases does not fully align with the ideal duration. Counselors and officers actively participate, and residents demonstrate high engagement. In terms of outcomes, the TC program has achieved rehabilitation objectives, including the protection of residents' rights, physical-psychological-social-spiritual recovery, increased productivity, and readiness for social reintegration. Supporting factors include experienced human resources, adequate facilities, and consistent activity structure, while inhibiting factors involve limited budget, lack of counselor certification, restricted vocational facilities, and the absence of a clear phase-labeling system. In conclusion, the implementation of TC at Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta is effective and provides positive impacts on the recovery of drug abuse offenders. However, improvements are needed in the professionalization of human resources, facility enhancement, phase standardization, and participant quota expansion.

Keywords: *Therapeutic Community, social rehabilitation, drug abuse, program evaluation, narcotics prison.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	21
1. Evaluasi Program	21
2. Therapeutic Community.....	28
F. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian	36
2. Subjek dan Objek Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian	38
4. Sumber Data	39
5. Metode Pengumpulan Data	40
6. Analisis Data	42
7. Teknik Keabsahan Data.....	44

G. Sistemtika Penulisan	46
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	48
A. Sejarah Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.....	48
B. Letak Geografis Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta	49
C. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta	49
D. Tugas pokok, fungsi dan Struktur Kepengurusan	51
E. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta	55
F. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta	61
G. Layanan Rehabilitasi Sosial di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta ..	63
H. Pendanaan dan Jaringan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta	70
BAB III EVALUASI PENERAPAN THERAPEUTIC COMMUNITY DI LAPAS	
NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA	72
A. Evaluasi Penerapan Metode Therapeutic Community Berdasarkan	
Komponen Evaluasi	73
1. Evaluasi Input.....	73
2. Evaluasi Proses.....	101
3. Evaluasi Hasil.....	132
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan TC di Lapas	
Narkotika Kelas II A Yogyakarta.....	140
1. Faktor Pendukung.....	141
2. Faktor Penghambat.....	143
BAB IV PENUTUP	
147	
A. KESIMPULAN.....	147
B. SARAN	148
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informasi WBP Informan	37
Tabel 2. 1 Identifikasi WBP Berdasarkan Usia	57
Tabel 2. 2 Identifikasi WBP Berdasarkan Tempat Asal	57
Tabel 2. 3 Identifikasi WBP Berdasarkan Pendidikan Terakhir	59
Tabel 2. 4 Identifikasi WBP Berdasarkan Jenis Kejahatan Narkotika	60
Tabel 3. 1 Tabel Konselor Adiksi	75
Tabel 3. 2 Jadwal Kegiatan Harian	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Konselor.....	155
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Residen	156
Lampiran 3 SOP Asesmen dan skrining NAPZA.....	157
Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) merupakan salah satu masalah sosial masyarakat yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Penyalahgunaan NAPZA di Indonesia menjadi masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan laporan BNN pada September 2023 jumlah penyalahgunaan narkoba sekitar 1,95% atau 3,6 juta jiwa. Dalam *World Drug Report* (WDR) UNODC 2023, dilaporkan per 2021 jumlah pengguna narkoba global mencapai 296 juta orang, meningkat 23% dalam kurun waktu 10 tahun, laporan ini menyebutkan bahwa peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan jumlah penduduk.¹

Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia mengalami peningkatan sehingga muncul kondisi darurat narkoba. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang, dengan mayoritas pengguna berasal dari kalangan generasi muda, khususnya

¹ Admin IJRS, "JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkoba: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkoba Beban Lapas Akan Hilang 40%", *Indonesia Judicial Research Society*, <https://ijrs.or.id/2023/09/13/jkrm-menanggapi-ratas-presiden-tentang-narkoba-dengan-dekriminalisasi-pada-revisi-uu-narkoba-beban-lapas-akan-hilang-40/>, diakses pada 27 februari 2025.

remaja berusia 15 hingga 24 tahun.² Angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan NAPZA di Indonesia masih sangat tinggi, dengan sebagian besar pengguna berada pada kelompok usia produktif, yakni remaja dan dewasa muda.

Penyalahgunaan NAPZA terjadi ketika seseorang menggunakan zat tersebut bukan untuk tujuan medis, melainkan untuk merasakan efek yang ditimbulkannya. Penggunaan ini dilakukan dalam dosis yang berlebihan dan dengan frekuensi yang cukup teratur dalam jangka waktu yang panjang. Akibatnya, individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba rentan mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, kecanduan, serta perubahan perilaku yang berdampak pada kehidupan sosial mereka. Dampak sosial yang ditimbulkan dapat berupa menurunnya produktivitas, hilangnya kepercayaan dari keluarga dan lingkungan, serta peningkatan risiko terlibat dalam tindakan kriminal.³ Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat permasalahan penyalahgunaan NAPZA yang cukup signifikan adalah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota wisata dan kota pelajar sehingga banyak didatangi berbagai

² Nicholas Ryan, Ardito Ramadhan. "Darurat, Indonesia Kini Jadi Negara Konsumen dan Produsen Narkoba", *Compas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>, diakses pada 25 Januari 2025.

³ Abu Hanifah dan Nunung Unayah, "Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat," *Sosio Informa*, vol.16: 1 (26 April 2011), hlm. 37.

kalangan penduduk di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat membuka peluang bagi masuknya berbagai masalah sosial termasuk penyalahgunaan NAPZA. Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), Jaksa Utama Muda Susanto mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, DIY menempati peringkat keenam sebagai daerah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Indonesia.⁴ Fenomena ini sejalan dengan data mengenai jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di Yogyakarta yang menunjukkan ketidak stabilan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.417 jiwa menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Angka ini sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 980 jiwa, namun kembali mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, mencapai 2.287 jiwa.⁵ Peningkatan yang cukup drastis ini menandakan bahwa permasalahan narkoba di Yogyakarta masih menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Diperlukan upaya yang lebih intensif, untuk menekan angka penyalahgunaan NAPZA di Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk menangani masalah ini, pemerintah telah memberikan upaya preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA, melalui kampanye sosial anti narkoba, kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi

⁴ Ard. “Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa bagi Pengedar”, *News UAD*, <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>, diakses pada 12 Februari 2025.

⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta (BNNP DIY), *Data jumlah korban penyalahgunaan Napza yang mengakses layanan rehabilitasi di Wilayah DIY* (2024).

pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.⁶ Selain itu juga, pemerintah telah melakukan penangkapan dan pemenjaraan pengedar dan pengguna NAPZA, sedangkan bagi korban penyalahgunaan NAPZA wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup rehabilitasi bagi para pengguna agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial. Saat ini pemerintah telah melaksanakan penanganan kasus penyalahgunaan NAPZA dengan melibatkan berbagai lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah dan komponen masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan. Ini bertujuan untuk menjamin hak para pecandu, pengguna, dan korban penyalahgunaan NAPZA yang terlibat

⁶ Laila Yuniar Irsan dkk., "Peran Pemerintah Dalam Mencegah dan Mengatasi Peredaran Narkotika di Indonesia (Studi Kasus: Tedy Minahasa)" *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, vol. 10: 3 (2023), hlm. 24.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Pasal 54 ayat (1).

permasalahan hukum agar dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi untuk memperoleh layanan perawatan atau rehabilitasi medis maupun sosial.⁸

Pemerintah Yogyakarta melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta (BNNP D.I Yogyakarta) dan bekerja sama bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjuk 15 lembaga untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi para pengedar, pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA. 11 diantaranya adalah puskesmas dan RSUD yang menyelenggarakan rehabilitasi medis, 3 lainnya adalah pondok pesantren dan yayasan yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial berbasis agama dan satu lainnya yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community* (TC).⁹ Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah NAPZA di Yogyakarta dan agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Dari 15 lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut hanya satu yang berada langsung dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang menggunakan pendekatan *Therapeutic Community*. Lapas ini khusus menangani narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang

⁸ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT pemasyarakatan.

⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta (BNNP DIY), *Data jumlah lembaga yang menyelenggarakan rehabilitasi di Wilayah DIY* (2024).

terbukti menyalahgunakan NAPZA. Di lapas ini, para pengguna, pengedar dan korban penyalahgunaan NAPZA dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan.

Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta melaksanakan rehabilitasi sosial dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* yang biasa disingkat menjadi TC. Metode ini merupakan metode terapi pemulihan yang dilakukan dalam komunitas dengan permasalahan serupa dan tujuan yang sama, yaitu membantu diri sendiri sekaligus membantu orang lain yang mengalami masalah serupa. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku dari negatif menjadi positif secara bertahap.¹⁰ Berdasarkan jurnal penyalahgunaan narkoba (UNDPC, 1990), metode TC ini memiliki tingkat keberhasilan sebesar 80%, dengan indikatornya yaitu si penyalahguna berhasil bertahan pada kondisi bebas zat (*abstinensia*) dalam waktu yang lebih lama, dengan catatan residen tersebut mengikuti seluruh tahapan hingga selesai.¹¹

Therapeutic Community (TC) pada awalnya dirancang untuk membantu pasien dengan gangguan psikiatri dan mulai berkembang sejak era Perang Dunia II. Program *Therapeutic Community* (TC) merupakan program terapi rehabilitasi

¹⁰ Satria Budi Perkasa, “Pelaksanaan Therapeutic Community (TC) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Magelang” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol.7: 1 (2020), hlm. 132.

¹¹Dedi Humas, “Mengenal Therapeutic Community”, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/01/02/540/therapeutic-community>, diakses pada 13 Januari 2025.

pecandu-pecandu Narkotika di Indonesia berlangsung sejak tahun 1997, yang diinisiasi oleh keluarga pecandu. Namun pada perkembangannya metode ini juga diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan metode *Therapeutic Community (TC)*, peserta dalam program ini sudah tidak lagi disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melainkan digantikan dengan sebutan residen/ klien.¹²

Metode TC yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta adalah TC berbasis pemasyarakatan yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan. Kegiatan TC yang dilakukan terdiri dari kegiatan evaluasi fisik dan psikis yang dilaksanakan 2 minggu. Kemudian bagi WBP yang telah selesai menjalani tahapan evaluasi fisik dan psikis dengan dinyatakan kondisi fisik, mental, serta emosional secara umum sudah stabil maka dapat mengikuti tahapan program inti. Program inti yang dirancang untuk fokus pada pengembangan emosional dan intelektual serta perubahan perilaku WBP dilaksanakan selama 19 minggu. Pada program inti ini terdapat beberapa fase yaitu *younger member*, *middle member* dan *older member*. Pada program inti ini juga diberikan intervensi psikososial sesuai kebutuhan para WBP, kegiatannya berupa *group session*, konseling individu, konseling keluarga, psikoedukasi, seminar/edukasi, *morning meeting*, penguatan spiritual, pemahaman NA 12 langkah, kegiatan fisik/keterampilan dan *evening meeting*. Kemudian tahap terakhir yaitu persiapan pasca rehabilitasi yang dilaksanakan 3 minggu. Jadi program rehabilitasi sosial

¹² Badan Narkotika Nasional RI, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community*, (Jakarta, 2012). hlm. 7-8.

dengan metode TC yang dijalankan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta adalah selama 6 bulan.

Penelitian tentang evaluasi penerapan *Therapeutic Community* (TC) ini memiliki keterkaitan dengan keilmuan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam ranah intervensi kelompok. Hal ini karena TC pada dasarnya merupakan suatu bentuk rehabilitasi berbasis komunitas yang menekankan pada dukungan, interaksi, serta dinamika kelompok sebagai media perubahan perilaku dan pemulihan. Dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, intervensi kelompok dipandang sebagai metode efektif untuk membantu individu mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan sosial, serta membangun kembali fungsi-fungsi sosial yang sempat terganggu akibat penyalahgunaan zat. Melalui penelitian ini, penerapan TC dapat dipahami sebagai praktik nyata intervensi kelompok yang tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kemandirian residen. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat landasan teoritis dan praktis Ilmu Kesejahteraan Sosial, sekaligus menunjukkan relevansi intervensi kelompok dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana evaluasi dari program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community* pada korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode *Therapeutic Community* terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan metode *Therapeutic Community* dalam program rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori intervensi kelompok bahwa pendekatan berbasis kelompok mampu meningkatkan kesejahteraan sosial individu

melalui perubahan perilaku dan dukungan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi intervensi sosial khususnya intervensi kelompok yang lebih efektif bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berbasis data untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) dalam program rehabilitasi.

2) Pemerintah dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris yang dapat digunakan dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan rehabilitasi berbasis TC di lingkungan pemasyarakatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan *literature review* terkait dengan penelitian terdahulu dari skripsi dan artikel. Kegunaannya sendiri untuk melihat kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Sejauh telaah pustaka yang peneliti lakukan belum ada karya atau tulisan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap penerapan *Therapeutic Community* (TC) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Pada skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi, jurnal dan artikel yang membahas tentang evaluasi penerapan *Therapeutic Community* (TC) dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA dan tentang pembinaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Adapun literatur yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul *Therapeutic Community* Pada Pecandu Narkoba di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta yang dilakukan oleh Okti Inayatur Rohmah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 3 pembimbing yang berperan sebagai pekerja sosial dan konselor adiksi dan 3 residen yang berada di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta. Metode pengumpulannya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode untuk menguji keabsahan datanya yaitu triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Therapeutic Community* sebagai *treatment* pemulihan pecandu narkoba menerapkan filosofi cinta kasih, memanusiakan manusia yaitu konsep untuk, dari dan oleh rehabilitasi. Adapun tahapan *Therapeutic Community* di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta meliputi *induction, primary, re entry* dan *aftercare*.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Okti Inayatur Rohmah dan penelitian ini memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penerapan *Therapeutic Community* (TC) sebagai metode rehabilitasi pecandu narkoba dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara,

¹³ Okti Inayatur Rohmah, *Therapeutic Community* Pada Pecandu Narkoba di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), (Mei 2020), hlm. 11.

observasi, serta dokumentasi, dan uji keabsahan data dengan triangulasi. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan konteks penelitian. Penelitian Okti dilaksanakan di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta dengan subjek tiga pembimbing (pekerja sosial dan konselor adiksi) serta tiga residen, yang lebih menekankan pada pelaksanaan TC, filosofi, serta tahapan program seperti *induction*, *primary*, *re-entry*, dan *aftercare*. Sementara penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan subjek Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan konselor, serta lebih difokuskan pada evaluasi penerapan TC, untuk menilai sejauh mana program berjalan efektif, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam konteks lembaga pemasyarakatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Soetji Andari dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini dilakukan di yayasan peduli zat terlarang yaitu IPWL Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 30 responden yang merupakan residen di kedua IPWL tersebut. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, pengisian kuesioner dan *Focussed Group Discussion*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, dilihat dari komponen input terdiri dari prosedur penanganan memiliki kategori baik (97%), yang dalam hal ini karena didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek context yaitu pemahaman residen terhadap keberadaan IPWL memiliki kategori baik sebesar 87.00%. Pelayanan rehabilitasi

sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek input terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek proses rehabilitasi sosialnya dikategorikan efektif yaitu sebesar 80.00%.¹⁴

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Soetji Andari dengan penelitian ini adalah topik yang dibahas sama mengenai tentang rehabilitasi sosial, kerangka evaluasi yang digunakan menggunakan evaluasi input, proses dan hasil, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah klien rehabilitasi dan tujuan penelitian yang sama yaitu menilai efektivitas program rehabilitasi.

Perbedaan antara penelitian oleh Soetji Andari dengan penelitian ini adalah penelitian Soetji Andari dilakukan di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda dengan fokus pada efektivitas rehabilitasi sosial secara umum, sedangkan penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan menitikberatkan pada penerapan metode *Therapeutic Community* (TC). Responden dalam penelitian Soetji Andari berjumlah 30 orang residen IPWL, sementara penelitian ini melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program TC. Dari segi instrumen, penelitian Soetji Andari menggunakan kuesioner dan FGD, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada wawancara mendalam, observasi, serta triangulasi data. Selain itu, penelitian Soetji Andari lebih menonjolkan

¹⁴ Soetji Andari, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 18:3 (Desember 2019), hlm. 245.

penilaian kuantitatif berupa persentase efektivitas, sedangkan penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan menggali pengalaman, hambatan, serta manfaat TC dalam konteks rehabilitasi di dalam lapas.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo dengan judul Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta) bertujuan untuk menganalisis sistem pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, khususnya terkait pembinaan bagi narapidana kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pidana dan pembinaan dilakukan di Lapas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan. Pembinaan dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap awal berupa pengenalan lingkungan, pemeriksaan kesehatan dan perencanaan program pembinaan, tahap lanjutan yaitu berisi kegiatan kerja dan program rehabilitasi sosial. Tahap akhir berisi integrasi kembali ke masyarakat. Lapas menerapkan berbagai program, termasuk *Therapeutic Community* (TC), pendidikan keagamaan, keterampilan kerja, serta layanan kesehatan dan konseling. Hambatan yang ditemukan dalam pembinaan antara lain kurangnya tenaga medis dan fasilitas rehabilitasi, partisipasi narapidana dalam program pembinaan masih rendah, stigma

negatif dari masyarakat yang menyulitkan reintegrasi mantan narapidana dan keterbatasan anggaran untuk mendukung program rehabilitasi.¹⁵

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Objek penelitian yang sama memfokuskan pada pembinaan rehabilitasi hanya saja pada penelitian yang peneliti lakukan lebih spesifik pada metode TC saja. Persamaan lainnya yaitu kesamaan lokasi penelitian di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada tujuan penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo ini bertujuan untuk memahami tantangan dan kendala dalam sistem pembinaan sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengevaluasi program TC yang dijalankan di Lapas termasuk analisis keberhasilan, hambatan untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode TC. Selain itu fokus penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Dwiatmodjo lebih cenderung menganalisis sistem pembinaan secara keseluruhan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih spesifik pada evaluasi metode TC saja sebagai pendekatan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

Keempat, Tesis dengan judul Komunikasi Interpersonal dengan Nilai Keislaman Terhadap Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang

¹⁵ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)," *Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, vol. 18: 2, (Mei 2013), hlm. 64.

dilakukan oleh Nisa Afifah bertujuan untuk menganalisis lebih jauh program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang dilakukan dengan komunikasi interpersonal melalui pendekatan nilai-nilai keislaman. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data nya yaitu menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta membantu Warga Binaan untuk kembali pulih dengan pendekatan komunikasi interpersonal yang dimana pesan yang disampaikan sesuai dengan nilai keislaman. Pendekatan tersebut digunakan karena ternyata lebih efektif dalam membantu warga binaan untuk terlepas dari lingkup penyalahgunaan narkoba. Warga Binaan yang kehilangan arah dan tujuan dituntun dengan pembinaan keislaman yang sesuai dengan kandungan *maqoshid syari'ah*. Pesan nilai keislaman tersebut diimplementasikan dengan pendekatan komunikasi interpersonal yang membantu peningkatan hubungan antara pembina dan warga binaan yang mampu mengembangkan kualitas hidup warga binaan karena terkoneksi secara emosional dengan pembina. maka pendekatan interpersonal ini meningkatkan efektivitas komunikasi antara pembina dan warga binaan dan transfer informasi menjadi lebih cepat tanggap dan efektif. Sehingga pembinaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta lebih efektif dengan pendekatan dan pemilihan pesan.¹⁶

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nisa Afifah dengan yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian yaitu di Lapas Narkotika Kelas II A

¹⁶ Nisa Afifah, *Komunikasi Interpersonal dengan Nilai Keislaman Terhadap Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), (Juni 2024), hlm. 7.

Yogyakarta. terdapat pula kesamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nisa Afifah dengan yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Afifah memiliki objek penelitian yaitu komunikasi interpersonal dengan pendekatan nilai-nilai keislaman dalam program rehabilitasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti objek penelitiannya adalah program rehabilitasi dengan metode TC. Selain itu terdapat pula perbedaan pada tujuan penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Nisa Afifah adalah untuk menganalisis bagaimana komunikasi interpersonal berbasis nilai keislaman membantu narapidana dalam proses rehabilitasi, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode TC dalam rehabilitasi termasuk penerapan dan hambatan yang dihadapi.

Kelima, Skripsi dengan judul *Therapeutic Community* Bagi Eks Narapidana Teroris di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta yang dilakukan oleh Ahmad Azam Yasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif Kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah kepala yayasan, ketua pengurus yayasan, pembina dan mantan narapidana terorisme. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode yang digunakan untuk menguji keabsahandata yaitu triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Therapeutic Community* yang sering digunakan untuk merehabilitasi mantan pecandu narkoba juga dapat diterapkan dan diadaptasikan

untuk merehabilitasi mantan narapidana teroris. Pelaksanaan *Therapeutic Community* digunakan sebagai upaya pembinaan pada mantan narapidana teroris untuk mengembalikan fungsi sosial selaras dengan norma masyarakat dan menjadi pribadi yang positif. Adapun tahapan *Therapeutic Community* di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta meliputi *induction*, *primary*, *re entry* dan *aftercare*.¹⁷

Skripsi Ahmad Azam Yasir dan penelitian saya memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal pendekatan penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi. Keduanya juga sama-sama membahas tentang penerapan *Therapeutic Community* (TC) dan menyoroti tahapan pelaksanaannya seperti *induction*, *primary*, *re-entry*, dan *aftercare*.

Perbedaannya terletak pada konteks, subjek, dan tujuan penelitian. Penelitian Ahmad dilakukan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta dengan subjek kepala yayasan, pengurus, pembina, dan mantan narapidana terorisme, serta fokus pada adaptasi TC sebagai sarana pembinaan sosial bagi eks narapidana teroris agar dapat kembali berfungsi sesuai norma masyarakat. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan subjek Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pengguna narkoba dan konselor, dengan fokus

¹⁷ Ahmad azam Yasir, *Therapeutic Community Bagi Eks Narapidana Teroris di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), (Juli 2023).

pada evaluasi penerapan metode TC untuk melihat efektivitas, capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi di dalam lapas.

Keenam, Skripsi dengan judul *Therapeutic Community* dalam Proses Pemulihan Pecandu Narkoba di Jogja Care House Yogyakarta yang dilakukan oleh Taufik Akbarianto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian nya adalah penanggung jawab rehabilitasi, terapis rehabilitasi dan pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di Jogja Care House. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam *therapeutic community* terdapat empat tahapan di dalam proses pemulihan bagi pecandu narkoba, adapun tahapan tersebut adalah tahap *induction*, tahap *entry unit*, tahap *primary* dan tahap *reentry*. Adapun dalam tahap *primary* terdapat pula tiga kelas terapi yakni kelas *younger member*, *middle member* dan *older member*.¹⁸

Skripsi Taufik Akbarianto dan penelitian ini memiliki persamaan pada penggunaan metode penelitian, yaitu sama-sama memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keduanya juga sama-sama membahas tentang penerapan *Therapeutic Community* (TC) dalam pemulihan pecandu narkoba serta menyoroti tahapan-tahapan yang ada di dalamnya.

Namun, terdapat perbedaan dari sisi lokasi, subjek, serta fokus penelitian. Penelitian Taufik dilakukan di Jogja Care House Yogyakarta dengan subjek

¹⁸ Taufik Akbarianto, *Therapeutic community Dalam Proses Pemulihan Pecandu Narkoba di Jogja Care House Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), (November 2022), hlm. 13.

penanggung jawab rehabilitasi, terapis, serta pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Fokusnya adalah menggambarkan proses pelaksanaan TC, termasuk tahapan khusus yang lebih rinci seperti *induction*, *entry unit*, *primary*, dan *re-entry*, di mana tahap *primary* memiliki pembagian kelas (younger member, middle member, older member). Sedangkan penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan subjek Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan konselor, serta lebih menekankan pada evaluasi penerapan TC untuk menilai sejauh mana program berjalan efektif, apa saja capaian yang diperoleh, serta faktor pendukung dan penghambat dalam konteks lapas.

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah diuraikan diatas, peneliti menyatakan bahwa penelitian tentang evaluasi program TC di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta belum pernah dilakukan. Kebanyakan penelitian yang membahas evaluasi program TC hanya menjelaskan tentang penerapan TC saja, sehingga hasil dari program rehabilitasi dengan metode TC tidak diukur keefektivitasannya serta keberhasilan dan kekurangannya. Selain itu, terdapat juga kekurangan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pengalaman langsung para korban penyalahgunaan NAPZA dalam menjalani proses rehabilitasi TC, serta faktor pendukung dan penghambat yang mereka hadapi selama menjalani program. Maka dari itu, penelitian ini memberikan kebaruan untuk mengetahui hasil dari program rehabilitasi dengan metode TC yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan mengkaji faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh korban penyalahgunaan NAPZA.

E. Kerangka Teori

1. Evaluasi Program

a. Definisi Evaluasi Program

Joan Immanuela menyebutkan pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian. Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang artinya penilaian. Menurut definisi ini, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek atau program.¹⁹

Menurut Wirawan dalam bukunya yang menyebutkan bahwa program evaluasi adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara terstruktur. Proses ini dilakukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari suatu program. Dengan melakukan evaluasi, pemangku kepentingan dapat memahami sejauh mana tujuan program telah tercapai, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat

¹⁹ Joan Immanuela, "Evaluasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Tahapan, dan Contoh", <https://katadata.co.id/berita/nasional/628c60bfe8e66/pengertian-evaluasi-tujuan-prinsip-unsur-dan-prosesnya>, diakses pada 29 Januari 2025

keberhasilannya, serta merancang strategi perbaikan yang diperlukan agar program dapat berjalan lebih optimal di masa depan.²⁰

Pada penelitian Muhammad Ardhan Arwin, dkk mengutip pengertian evaluasi program menurut Paulson yang menyebutkan bahwa evaluasi program adalah proses menilai berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menerapkan ukuran nilai khusus guna menghasilkan keputusan yang tepat. Hasil dari evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kelanjutan program akan dilanjutkan, diperbaiki, dihentikan, atau disusun ulang dengan tujuan, sasaran, dan alternatif baru yang berbeda dari sebelumnya.²¹

Menurut Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, dalam buku *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi* menyebutkan bahwa evaluasi program adalah memberikan panduan tentang bagaimana cara menyisihkan program dengan mempertimbangkan berbagai aspek teoritis, praktis, dan etika agar hasil evaluasi menjadi valid dan bermanfaat.²²

Weiss dalam buku *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* menyatakan tujuan dari evaluasi program adalah untuk menunjukkan pada penggunaan metode penelitian, menekankan pada hasil suatu program, penggunaan kriteria untuk menilai, dan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program

²⁰ Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 17.

²¹ Muhammad Ardhan Arwin, dkk, "Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *Visioner* vol.11: 3 (t.t.), hlm. 327.

²² Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 30.

dimasa mendatang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan program yang telah dijalankan tercapai. Selanjutnya, hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindak lanjut atau dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya.²³

Melalui proses evaluasi, dapat diketahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta bagian-bagian yang masih memerlukan perbaikan. Temuan evaluasi tersebut menjadi landasan untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan program. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, kualitas, kinerja, dan produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan program, sekaligus mendorong upaya peningkatan yang berkelanjutan.²⁴

b. Jenis Evaluasi

Penelitian ini menggunakan jenis evaluasi program menurut Pietrzak, Ramler, Ford, Gilbert. Pada model evaluasi program ini Pietrzak dkk menyebutkan bahwa ada tiga aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi suatu program, yaitu:²⁵

1) Evaluasi *Input*

²³ Suharsimi Arikunto dan Cepi Safarudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

²⁴ Mami Hajaroh, "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)," *FOUNDASIA*, vol. 9: 1 (september 2018), hlm. 28.

²⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, (Jakarta: LPFEUI, 2001), hlm. 128-129

Evaluasi *input* berfokus pada berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, seperti tenaga kerja, dana, fasilitas, dan materi. Dalam penelitian ini, evaluasi *input* mencakup tiga aspek utama, yaitu korban penyalahgunaan NAPZA, tenaga kerja, dan program. Pietrzak dkk. menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan NAPZA dinilai berdasarkan karakteristik demografi mereka, termasuk struktur keluarga dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Sementara itu, tenaga kerja dievaluasi dari latar belakang pendidikan serta pengalaman mereka. Sedangkan aspek program mencakup layanan yang diberikan serta sumber rujukan yang tersedia. Dalam konteks evaluasi *input* program, Pietrzak dkk. mengusulkan empat kriteria yang dapat dianalisis secara terpisah maupun secara keseluruhan. Kriteria tersebut meliputi tujuan dan objektif program, penilaian terhadap kebutuhan komunitas, standar praktik terbaik, serta biaya per unit layanan.

2) Evaluasi Proses

Menurut Pietrzak dkk., evaluasi ini berfokus pada aktivitas program yang melibatkan interaksi antara korban penyalahgunaan NAPZA dan tenaga kerja, yang menjadi inti dari pencapaian tujuan program. Evaluasi ini dimulai dengan menganalisis sistem pemberian layanan dalam program tersebut. Untuk menilai nilai dari komponen layanan, hasil analisis harus ditinjau berdasarkan kriteria yang

relevan, seperti standar praktik terbaik, kebijakan lembaga, tujuan proses, serta tingkat kepuasan korban penyalahgunaan NAPZA.²⁶

3) Evaluasi *Output*

Menurut Pietrzak dkk., evaluasi *output* atau hasil berfokus pada dampak keseluruhan suatu program terhadap penerima layanan. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan kemajuan yang dicapai atau perubahan perilaku yang terjadi pada korban penyalahgunaan NAPZA.²⁷

c. Indikator Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi program, ada beberapa indikator yang dipersiapkan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁸

1) Indikator ketersediaan

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, (Jakarta: LPFEUI, 2001), hlm. 129

²⁷ Agustanico Dwi Muryadi, *Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi*, (2017), hlm. 6.

²⁸ Fithri Farhana, "Evaluasi Program Jejak Seribu Preneur dalam Kegiatan Pengolahan Makanan Oleh-Oleh di Kelurahan Pulau Tidung," *Jurnal Komunitas Online*, vol. 2: 2 (13 Februari 2023), 79.

Indikator ketersediaan menjelaskan sejauh mana sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program TC di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta telah terpenuhi.

2) Indikator keterjangkauan

Indikator keterjangkauan bertujuan untuk menilai sejauh mana layanan rehabilitasi sosial dengan metode *Therapeutic Community* (TC) dapat diakses oleh para korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Aspek keterjangkauan mencakup kemudahan akses dari segi biaya, lokasi layanan, serta sistem pelaksanaan program.

3) Indikator relevansi

Indikator ini menilai kesesuaian metode TC dengan kebutuhan para korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, serta apakah program tersebut sesuai dengan tujuan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.

4) Indikator Kualitas

Indikator ini mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA sebagai penerima layanan rehabilitasi TC.

5) Indikator Upaya

Indikator ini mengukur sejauh mana usaha yang sudah dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta untuk menggapai tujuan dari program rehabilitasi yang sudah ditentukan.

6) Indikator Pemanfaatan

Indikator ini mengukur sejauh mana para korban penyalahgunaan NAPZA dapat memanfaatkan program TC untuk proses pemulihan dan perubahan perilaku. Fokus utama dari indikator ini adalah partisipasi aktif residen dalam program serta kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai yang diajarkan selama rehabilitasi.

7) Indikator efisiensi

Indikator ini menilai seberapa optimal pemanfaatan sumber daya seperti waktu, tenaga dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan metode TC sehingga program dapat berjalan dengan baik tanpa pemborosan.

8) Indikator Cakupan

Indikator ini mengukur persentase para korban penyalahgunaan NAPZA yang memenuhi kriteria rehabilitasi tetapi belum mendapatkan layanan TC dibandingkan dengan mereka yang telah diterima dalam program.

9) Indikator Dampak

Indikator ini mengukur apakah program TC yang dilaksanakan benar-benar membawa perbedaan atau perubahan untuk korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Therapeutic Community

a. Definisi Therapeutic Community

Secara etimologis, kata "terapi" berasal dari bahasa Inggris *therapy*, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengobatan, perawatan, dan penyembuhan. Dalam kamus, istilah ini sering dikaitkan dengan konseling dan terapi, sementara *therapeutic* merujuk pada sesuatu yang bersifat menyembuhkan atau menyingkirkan.²⁹

Therapeutic Community merupakan salah satu bentuk terapi sosial atau terapi berbasis lingkungan, di mana individu-individu tinggal dan bekerja bersama dengan tujuan utama untuk mendapatkan terapi. Dalam komunitas ini, anggota diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku dan kebiasaan mereka, sehingga mereka yang masih dalam tahap kecanduan dapat berproses menuju pemulihan. Dalam *Therapeutic Community*, pasien berperan aktif dalam proses terapi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu menghentikan pengkodean NAPZA serta mendorong perkembangan pribadi. Melalui kehidupan dalam komunitas, individu didorong untuk mengenali dirinya lebih dalam, baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, maupun keterampilan hidup. TC meyakini bahwa

²⁹ Andi Mappiare A.T, *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 334.

manusia dapat berubah, dan proses pembelajaran ini terjadi melalui teguran, tindakan, pemahaman, serta berbagi pengalaman antar sesama penduduk.³⁰

Menurut direktorat jenderal pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dikutip oleh Nurul Restiyana, *Therapeutic Community* adalah salah satu model terapi dimana sekelompok individu hidup dalam satu lingkungan yang sebelumnya hidup terasing dari masyarakat umum, berupaya mengenal diri sendiri serta belajar menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang utama dalam hubungan antar individu, sehingga mampu merubah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat.³¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Therapeutic Community* merupakan metode dalam rehabilitasi penyalahguna NAPZA yang dalam pelaksanaannya mengutamakan dukungan dari lingkungan sosial positif yaitu teman-teman yang memiliki nasib yang sama sebagai dukungan positif untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dan agar klien tidak kembali lagi melakukan penyalahgunaan NAPZA (*relapse*).

b. Konsep Therapeutic Community

Konsep yang digunakan dalam TC adalah “*Self help, Mutual help*” yang artinya yaitu anggota komunitas bertanggung jawab untuk saling menolong satu sama lain, dengan menolong orang lain maka sekaligus menolong dirinya sendiri dengan mengadopsi beberapa cara baru yang lebih harmonis dan konstruktif dalam

³⁰ Satya Juwana, *Gangguan Penggunaan Zat : Narkotika, Alkohol, Dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 67.

³¹ Nurul Restiana, *Metode Theapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta* (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015), hlm. 12

berinteraksi dengan sesama penyalahguna NAPZA.³² TC berbeda dari pendekatan perawatan lain terutama dalam penggunaan mereka terhadap masyarakat, yang terdiri dari staf perawatan dan mereka yang dalam pemulihan sebagai agen perubahan utama.

Program TC berlandaskan pada filosofi dan slogan-slogan tertentu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Filosofi yang tertulis merupakan suatu hal yang harus dihayati, dianggap sakral, tidak boleh diubah dan harus dibaca setiap hari. Sedangkan filosofi tidak tertulis adalah nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pemulihan yang maknanya mengandung nilai-nilai kehidupan universal dan tidak mengacu pada kultur, agama dan golongan tertentu.

Slogan dan filosofi yang ditanamkan dalam TC kemudian dikembangkan menjadi suatu budaya yang mencakup.³³

1) *Serenity Prayer*

Ini merupakan filosofi tidak tertulis yang dianut dalam TC. Filosofi ini merupakan langkah awal atau dasar dalam program TC yang harus dipahami oleh seluruh korban NAPZA yang mengikuti program TC. Berdasarkan BNN RI filosofi tidak tertulis dalam TC antara lain kejujuran (*honesty*), tidak ada yang gratis di dunia ini (*no free lunch*), percaya pada lingkungan sekitar (*trust your environment*), memahami daripada dipahami (*understand is rather than to understood*), percaya sepenuhnya (*blind faith*), bertindak waspada agar selamat (*to be aware is to be*

³² Satria Budi Perkasa, "Pelaksanaan Therapeutic Community (TC) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Magelang" *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol.7: 1 (2020), hlm. 132.

³³ Laila Putri dkk., "Penerapan Metode Therapeutic Community di LRPPN Bhayangkara Indonesia Kota Medan," *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora* vol 2: 4, (27 Desember 2023), hlm.76.

alive), lakukan dengan baik hal lain akan mengikuti (*do you things right everything else will follow*), mulutmu harimaumu (*be careful what you ask for, you might just get it*), ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak disebarkan (*you can't keep it unless you give it away*), setiap yang ditanam akan dituai (*what goes around comes around*), ada balasan disetiap perbuatan (*compensation is valid*), bertindak apa adanya (*act as it*) dan perbaiki diri sebelum menginginkan status (*personal growth before vested status*)

2) *The Creed*

Ini merupakan filosofi yang tertulis, digagas oleh Richard Beauvois sebagai suatu hal yang harus diresapi, dipegang teguh, tidak boleh diubah, dan harus diterapkan setiap hari. *The Creed* ini bentuknya berupa pengakuan kesalahan yang harus dibacakan dalam setiap sesi atau terapi kelompok oleh seluruh korban NAPZA sebagai peserta. *The Creed* ini berupa kalimat yaitu “*I am here because there is no refuge, finally from myself, until I confront myself in the eyes and heart of others. I am running until suffer them to share my secrets. I have no safety from them, afraid to be known. I can know neither myself nor any other where else. But in our common ground can I find such a mirror. Here, together, I can at last appear clearly to myself, not as a giant of my dreams, nor the draw of my fears, but as a person, part of the whole, with my share in its purpose. In this ground, I can take root and grow, not alone anymore, as in death, but alive to myself and to others.*”

Dalam menjalankan TC tidak cukup hanya menerapkan filosofi tertulis dan tidak tertulis saja, tetapi masih ada komponen lain yaitu empat struktur dan lima

pilar. Empat struktur yang dimaksud adalah perubahan yang diinginkan dari metode TC, yaitu:³⁴

- 1) Pembentukan perilaku yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk mengelola kehidupan sehingga terbentuk perilaku yang sesuai nilai dan norma kehidupan masyarakat.
- 2) Psikologis, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.
- 3) Spiritual, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tugas-tugas kehidupan serta didukung dengan nilai spiritual, etika, moral dan sosial.
- 4) Keterampilan Vokasional, yaitu perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas kehidupan.

Sedangkan lima pilar yang digunakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan adalah:³⁵

- 1) *Family millieu concept*, yaitu suatu metode yang menggunakan konsep kekeluargaan dalam proses pelaksanaannya.
- 2) *Peer pressure*, yaitu suatu metode yang menggunakan kelompok sebagai metode perubahan perilaku

³⁴ Syarifuddin Gani, "Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Social Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, vol 1: 1 (28 Februari 2013), hlm. 56.

³⁵ Neng Lilis Dahlia, Syifa Paujiyah, dan Istiqomah Istiqomah, "Implementasi Metode Therapeutic Community Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon," *Pekerjaan Sosial*, vol 21: 2, (31 Desember 2022), hlm. 206.

- 3) *Therapeutic session*, yaitu metode dengan berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan.
- 4) *Religious session* yaitu suatu metode yang memanfaatkan pertemuan keagamaan untuk meningkatkan nilai kepercayaan atau spiritual.
- 5) *Role modeling*, yaitu suatu metode pembelajaran menggunakan tokoh sebagai panutan.

c. Kegiatan dalam Therapeutic Community

Pada Penerapannya, kegiatan TC yang dilaksanakan bagi korban NAPZA hanya mencakup dua kegiatan utama yaitu:³⁶

1) Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok mengacu pada aktivitas kelompok yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok yang terencana. Biasanya kegiatan yang diberikan seperti *seminar, job function, peer confrontation, group encounter, static group, sport outdoor, spiritual, weekend wrap up, morning meeting, vocational skill and life skill*.

2) Konseling

Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu

³⁶ *Ibid*, hlm. 208-209

berubah. Konseling yang dilakukan adalah konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu dilakukan langsung oleh konselor kepada satu kliennya secara individual. Sedangkan konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima dan saling mendukung.

d. Tahap-Tahap therapeutic Community

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan, pelaksanaan rehabilitasisosial dengan metode TC terdiri dari tahapan sebagai berikut:³⁷

1) Evaluasi Fisik dan Psikis

Tahap ini berlangsung selama 2 minggu. Tahapan yang dilakukan adalah:

- a) Melakukan asesmen medis terhadap kondisi fisik, psikis dan gejala putus zat yang dilakukan oleh psikiater/dokter.
- b) Pembagian kelompok terapi untuk meningkatkan motivasi.
- c) Apabila hasil dari evaluasi fisik dan psikis dinyatakan secara umum sudah cukup stabil maka dapat mengikuti tahap orientasi sebelum mengikuti program inti.
- d) Pada tahap orientasi akan berisi kegiatan kelompok, edukasi dan psikoterapi serta terapi spiritual.

³⁷ Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, (2018).

2) Program Inti

Pada tahap ini pecandu dan penyalahguna NAPZA mulai tergabung dalam komunitas terstruktur yang mempunyai hierarki, jadwal harian dan kegiatan yang terjadwal. Beberapa fase pada tahap ini adalah:

- a) *Younger member*, mulai dikenalkan pada layanan rehabilitasi dengan metode TC, adaptasi lingkungan, peraturan yang berlaku, norma dan nilai. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 6 minggu.
- b) *Middle member*, mulai diarahkan untuk mengembangkan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, memahami hubungan antara program dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan nyata. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 9 minggu.
- c) *Older member*, memfasilitasi untuk melatih jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, keterampilan interpersonal dan pemahaman tentang aspek kehidupan yang lebih dalam. Fase ini membutuhkan waktu maksimal 5 minggu.

3) Persiapan Pascarehabilitasi

Pada tahap ini dilaksanakan maksimal 3 minggu terakhir menjelang akhir masa rehabilitasi.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metodologi memegang peranan penting sebagai landasan dalam mengarahkan jalannya penelitian secara sistematis dan terstruktur. Umumnya, pemilihan metodologi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau ucapan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati.³⁸ Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan lebih menekankan aspek subjektif dari pengalaman manusia. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.³⁹ Dari dua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, dan perilaku yang diamati, dengan menekankan aspek subjektif dari pengalaman manusia. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam tentang evaluasi penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan untuk menguraikan hasil wawancara dari informan, dan hasil observasi situasi secara langsung di lapangan.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosyada Karya, 2010), cet. Ke-27, hlm. 4.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan konselor adiksi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah dibuat peneliti. Teknik pengambilan subjek penelitiannya adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-acak di mana peneliti secara selektif memilih individu dengan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan respons yang relevan terhadap kasus yang dikaji.⁴⁰ Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria WBP yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. WBP yang telah mengikuti program rehabilitasi TC di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta minimal 4 bulan.
- b. Tidak sedang mengalami kondisi gangguan mental.

WBP yang dijadikan informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang, dengan identitas sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Informasi WBP Informan

No.	Nama	Usia	Lama Rehabilitasi	Awal Masuk Lapas
1.	ES	33 Tahun	6 Bulan	27 Oktober 2022
2.	DMP	35 Tahun	6 Bulan	06 Januari 2022
3.	ASF	25 Tahun	6 Bulan	Februari 2023
4.	NF	27 Tahun	6 Bulan	19 Januari 2023
5.	OD	30 Tahun	6 Bulan	2023

⁴⁰ Ika Lenaini, "TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING", vol. 6: 1 (2021), hlm. 34.

6.	TR	32 Tahun	6 Bulan	2023
7.	WH	33 Tahun	6 Bulan	2019

Kriteria konselor adiksi yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aktif bertugas sebagai konselor adiksi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam menangani korban penyalahgunaan NAPZA dengan metode *Therapeutic Community* (TC).

Konselor Adiksi yang dijadikan informan pada penelitian ini berjumlah 2 orang, dengan identitas sebagai berikut:

- a. Bapak Agustinus Murgianta yang menjabat sebagai Ketua IKAI dan Penanggung Jawab Konselor Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, dengan pengalaman menangani korban penyalahgunaan NAPZA dengan metode TC selama 7 Tahun.
- b. Bapak Roni yang menjabat sebagai anggota IKAI dan Konselor Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, dengan pengalaman menangani korban penyalahgunaan NAPZA dengan metode TC selama 5 Tahun.

Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi terhadap metode *Therapeutic Community* bagi para korban penyalahgunaan NAPZA yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang berlokasi di Jl. Kaliurang No.Km.17, Area Sawah Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Sumber Data

Penelitian ini terdapat dua jenis data yang diuraikan yaitu data primer dan data sekunder.⁴¹ Data penelitian menjadi informasi dan materi penting yang terdapat pada fokus atau objek penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya atau objek penelitian saat melakukan observasi, wawancara terkait peristiwa dan keterangan informan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap tenaga kerja Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta bagian subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan sebagai penanggung jawab program rehabilitasi metode TC yang dijalankan, WBP sebagai penerima layanan program rehabilitasi dengan metode TC, dan konselor adiksi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Selain itu, observasi dilakukan terhadap dinamika pelaksanaan TC di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta seperti interaksi antar korban penyalahgunaan NAPZA selaku peserta TC, penerapan aturan komunitas, serta aktivitas rehabilitasi yang mendukung pemulihan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

⁴¹ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 65.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen internal terkait program TC di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, literatur dan penelitian sebelumnya terkait TC dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA, serta Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu memberikan perhatian khusus terhadap proses pengumpulan data, termasuk kualitas, ketepatan, dan kelengkapan data yang diperoleh.⁴²

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berkaitan bertemu secara langsung sehingga terjadi sebuah komunikasi dan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman dan diajukan

⁴² M. Rizal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, (2021), hlm. 40

kepada informan sehingga jawaban yang diperoleh lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti wawancarai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan konselor adiksi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah dibuat peneliti. Selama wawancara alat yang peneliti gunakan adalah catatan kecil untuk menulis kata-kata penting dari hasil wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan lingkungan, lokasi, individu, aktivitas, objek, waktu, kejadian, tujuan, serta ekspresi atau perasaan yang muncul. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan dapat menjadi pelengkap dalam proses wawancara dengan menggunakan pengamatan.⁴³

Peneliti melakukan observasi non-partisipan dengan hadir di ruang kegiatan Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta saat kegiatan program rehabilitasi sosial TC berlangsung, tanpa ikut terlibat dalam aktivitas peserta. Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dengan sesi *morning meeting*, di mana residen membentuk lingkaran. Terlihat sebagian peserta aktif menyampaikan pendapat, sementara yang lain lebih banyak diam namun tetap memperhatikan. Konselor memandu jalannya kegiatan dengan menguatkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Saat istirahat, interaksi antarresiden tampak akrab meski ada beberapa yang memilih menyendiri,

⁴³ Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* vol. 8: 1 (5 Januari 2017), hlm. 36.

yang menjadi catatan untuk melengkapi data wawancara tentang partisipasi dan penerapan nilai-nilai TC.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁴ Pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bentuk data tertulis yang relevan. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen resmi dan data tertulis yang relevan, seperti SOP internal Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, catatan harian perkembangan residen, serta Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika yang diterbitkan Ditjenpas. Selain itu, peneliti memperoleh foto jadwal harian program TC yang disediakan pihak lapas, karena aturan yang berlaku tidak mengizinkan pengambilan gambar lain oleh pihak luar. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi hasil observasi dan wawancara terkait penerapan metode TC di lapas.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun informasi yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan penelaahan, pengelompokan, serta penyaringan data yang kurang relevan agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.⁴⁵ Dalam penelitian

⁴⁴ Natalina Nilamsari, "MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF", (2014), hlm. 178.

⁴⁵ Wahyuni S. Dkk, *Metodologi Penelitian : Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 149.

kualitatif, pengelolaan data dilakukan dengan metode yang terstruktur untuk memastikan keakuratan dan keterpaduan informasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan, penyederhanaan, serta pemilihan informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi satu bentuk tulisan yang dianalisis agar lebih sistematis dan fokus pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada pembahasan terkait penerapan metode *Therapeutic Community* di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode *Therapeutic Community* terhadap korban penyalahgunaan NAPZA di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengumpulkan, mengolah, dan menyusun informasi yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas serta akurat. Data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, catatan lapangan, tabel, bagan, atau format lainnya yang mendukung pemahaman terhadap hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan data diambil setelah menganalisis data yang didukung oleh teori evaluasi program, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang komprehensif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan sejak awal, namun sifatnya bersifat dinamis dan bisa berubah apabila ditemukan temuan baru, sehingga penelitian tetap dapat

diverifikasi dan memiliki kredibilitas yang kuat. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian.⁴⁶

Verifikasi adalah proses peninjauan kembali data yang telah diperoleh dari kesimpulan sementara, yang dapat diperbaiki jika ada bukti baru yang muncul. Validasi data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, waktu, dan teknik. Jika penelitian di lapangan telah menghasilkan bukti yang kuat, maka kesimpulan akhir dianggap valid.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkuat aspek teoritis, metodologis, dan interpretatif dari hasil penelitian, keabsahan data dan meminimalisir potensi bias dan kesalahan. Konsep triangulasi merujuk pada penggunaan berbagai sumber, teknik dan waktu yang berbeda saat memeriksa kredibilitas data.⁴⁷ Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik dengan menggunakan beberapa data yang didapatkan dari pengumpulan data hasil dari penelitian yang berbeda guna memvalidasi hasil data penelitian dan meningkatkan kebenaran temuan. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan WBP dan konselor, observasi, serta dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan dan divalidasi kebenarannya oleh tenaga kerja

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 253.

⁴⁷ Arnild A, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol 12: 3 (2020), hlm. 150.

Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta bagian subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan sebagai penanggung jawab program rehabilitasi TC.

Penerapan triangulasi sumber misalnya pada wawancara dengan petugas lapas, diperoleh informasi bahwa kuota peserta program TC dibatasi sekitar 150 orang per tahun karena anggaran yang diterima dari pusat hanya mencukupi untuk jumlah tersebut. Kemudian, hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa sarana pendukung, seperti ruang kegiatan dan fasilitas kegiatan terbatas sehingga beberapa aktivitas harus dilakukan secara bergantian. Pada hasil dokumentasi berupa laporan anggaran dan daftar fasilitas yang tersedia menguatkan temuan ini, yang kemudian dikonfirmasi kembali kepada bagian subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan. Mereka membenarkan bahwa keterbatasan anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah peserta dan kelengkapan fasilitas yang tersedia.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah suatu metode dalam penelitian yang menggunakan beberapa teknik, analisis dan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memeriksa hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan hasil yang lebih akurat.

Penerapan triangulasi teknik misalnya untuk mengetahui tingkat penerapan nilai-nilai dalam program TC, peneliti melakukan wawancara dengan residen yang menyatakan bahwa mereka mulai berani mengungkapkan pengalaman pribadi tanpa takut dihakimi. Temuan ini diperkuat melalui observasi, di mana peneliti

melihat residen aktif berbagi cerita pada sesi *morning meeting*. Selain itu, dokumentasi berupa catatan harian perkembangan residen menunjukkan adanya peningkatan frekuensi keterbukaan dalam kegiatan kelompok. Dengan memadukan ketiga teknik ini, peneliti dapat memastikan bahwa penerapan nilai-nilai bukan hanya diungkapkan secara verbal oleh residen, tetapi juga terlihat dalam perilaku dan terekam dalam data tertulis.

G. Sistemika Penulisan

Penyusunan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Maka dari itu, peneliti menyusun struktur penyajian dengan cermat agar uraian dan pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Adapun susunan penyajiannya adalah sebagai berikut:

BAB I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

BAB II, berisikan gambaran umum Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, yang menguraikan sejarah lapas narkotika, letak geografis, visi misi dan tujuan, tugas pokok, fungsi dan struktur kepengurusan, sumber daya manusia di Lapas, sarana dan prasarana di Lapas, layanan rehabilitasi sosial di Lapas, dan pendanaan dan jaringan.

BAB III, berisikan pembahasan dan analisa sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat dalam bentuk deskriptif mengenai evaluasi program *Therapeutic*

Community yang disesuaikan dengan tinjauan teori yaitu evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi hasil serta pemaparan faktor pendukung dan penghambat program rehabilitasi TC yang dijalankan Laps Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

BAB IV, berisikan penutup yang berupa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari pembahasan skripsi.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pada evaluasi input ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berupa konselor adiksi dan petugas lapas dinilai cukup memadai dari segi jumlah dan pengalaman, meskipun masih terdapat kesenjangan pada kualifikasi formal, terutama sertifikasi konselor adiksi dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan program, termasuk blok hunian khusus, ruang konseling, dan rumah ibadah, walaupun terdapat keterbatasan pada fasilitas pelatihan keterampilan. Dari sisi keterjangkauan, layanan tidak membebankan biaya kepada residen dan mudah diakses karena berada di lingkungan lapas, namun jumlah peserta terbatas pada 150 orang akibat keterbatasan anggaran. Pada indikator relevansi, metode TC sesuai dengan kebutuhan psikososial residen dan sejalan dengan tujuan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 33 Tahun 2015.

Pada evaluasi proses, indikator kualitas menunjukkan bahwa tahapan program dan kegiatan harian telah mengikuti standar TC, namun penerapan fase *younger member*, *middle member*, dan *older member* masih bersifat fleksibel dan belum selalu sesuai durasi ideal. Indikator upaya menunjukkan adanya peran aktif konselor dan petugas dalam membimbing, mengawasi, serta mendorong partisipasi residen. Indikator pemanfaatan memperlihatkan bahwa program memberikan

dampak positif seperti peningkatan disiplin, rasa tanggung jawab, keterbukaan, kepedulian sosial, dan kemampuan berinteraksi melalui prinsip *peer support*.

Pada evaluasi hasil, program TC terbukti mampu mencapai tujuan rehabilitasi sosial, yaitu memberikan perlindungan hak residen melalui partisipasi setara dalam komunitas, memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual melalui kegiatan terstruktur, meningkatkan produktivitas dan keterampilan hidup melalui tugas harian dan pelatihan; serta mempersiapkan residen kembali ke masyarakat dengan bekal nilai, perilaku, dan fungsi sosial yang lebih baik.

Terkait faktor pendukung, keberhasilan program ditunjang oleh ketersediaan SDM yang berpengalaman, dukungan fasilitas yang memadai, struktur kegiatan harian yang konsisten, keterlibatan aktif residen, serta dukungan penuh dari pihak lapas dan IKAI. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran yang membatasi jumlah peserta, belum meratanya sertifikasi konselor adiksi, keterbatasan fasilitas pelatihan keterampilan, serta belum adanya sistem pelabelan fase yang jelas sehingga residen kurang mengetahui perkembangan tahapannya.

Secara keseluruhan, penerapan metode *Therapeutic Community* (TC) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Namun, diperlukan penguatan pada aspek profesionalisasi SDM, penyesuaian pelaksanaan fase sesuai standar, pengembangan fasilitas pelatihan, serta penambahan kuota peserta agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak WBP yang membutuhkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Disarankan agar pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan sertifikasi bagi konselor adiksi serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas pendamping program. Selain itu, mekanisme dan durasi setiap fase dalam program Therapeutic Community (TC) perlu diperjelas dan disampaikan secara terbuka kepada residen, sehingga mereka dapat memahami perkembangan tahap rehabilitasi yang dijalani. Pihak lapas juga perlu menambah fasilitas pelatihan keterampilan yang relevan untuk mendukung kemandirian residen setelah menyelesaikan program rehabilitasi dan kembali ke masyarakat.

2. Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI)

Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) disarankan untuk memperkuat proses rekrutmen konselor dengan memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan dan kepemilikan sertifikasi yang relevan. Selain itu, perlu dilakukan supervisi dan pembinaan secara rutin bagi konselor yang bertugas di lapas, guna memastikan kualitas layanan rehabilitasi tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian mengenai efektivitas jangka panjang program *Therapeutic Community* (TC), termasuk tingkat kekambuhan serta peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi. Penelitian selanjutnya juga perlu mengkaji pengaruh variasi durasi program TC terhadap perubahan perilaku residen, sehingga dapat diketahui durasi yang paling efektif. Selain itu, diperlukan studi komparatif antara penerapan TC di lapas dan di lembaga rehabilitasi non-pemasyarakatan guna melihat perbedaan capaian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pada kedua jenis institusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: LPFEUI, 2001.
- Afifah, Nisa. *Komunikasi Interpersonal dengan Nilai Keislaman Terhadap Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 2024.
- Akbarianto, Taufik. *Therapeutic Community Dalam Proses Pemulihan Pecandu Narkoba di Jogja Care House Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2022.
- Andari, Soetji. “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no 3, Desember 2019.
- AT, Andi Mappiare. *Kamus Istilah Konseling dan Terapi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ard. “Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa bagi Pengedar.” *News UAD*. Diakses 12 Februari 2025. <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>
- Arnild, A. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, dan Cepi Safarudin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Arwin, Muhammad Ardhan, I Nyoman Sumaryadi, dan Rossy Lambelanova. “Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.” *Visioner* 11, no. 3.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta (BNNP DIY). *Data jumlah korban penyalahgunaan Napza yang mengakses layanan rehabilitasi di Wilayah DIY*. 2024.
- Badan Narkotika Nasional RI. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community*, Jakarta, 2012.

- Band, Elia Febry Herniron, dan Christiana Hari Soetjningsih. "Dukungan Sosial Keluarga dengan Self Esteem pada Narapidana Narkoba yang Direhabilitasi di Lapas Narkotika Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Konseling* 16, no. 1, Juni 2020.
- Dahlia, Neng Lilis, Syifa Paujiyah, dan Istiqomah Istiqomah. "Implementasi Metode Therapeutic Community Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza di IPWL Putra Agung Mandiri Kota Cirebon." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 21, no. 2, 31 Desember 2022. 58
- Dedi. "Mengenal Therapeutic Community." Diakses 13 Januari 2025. <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/01/02/540/therapeutic-community>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan, 2018.
- Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwiatmodjo, Haryanto. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 18, no. 2, Mei 2013.
- Fadli, M. Rizal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika*, 2021.
- Farhana, Fitri. "Evaluasi Program Jejak Seribu Preneur dalam Kegiatan Pengolahan Makanan Oleh-Oleh di Kelurahan Pulau Tidung." *Jurnal Komunitas Online* 2, no. 2, 13 Februari 2023.
- Gani, Syarifuddin. "Therapeutic Community (TC) pada Residen Penyalah Guna Narkoba di Panti Sosial Marsudiputra Dharmapala Inderalaya Sumatera Selatan." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 1, no. 1, 28 Februari 2013.
- Hajaroh, Mami. "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)." *YAYASAN* 9, no. 1, September 2018.
- Hanifah, Abu, dan Nunung Unayah. "Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat." *Sosio Informa*, 16, no. 1, 26 April 2011.

- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1, 5 Januari 2017.
- Imanuella, Joan. "Evaluasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Tahapan, dan Contoh." Diakses 29 Januari 2025. <https://katadata.co.id/berita/nasional/628c60bfe8e66/pengertian-evaluasi-tujuan-prinsip-elemen-dan-prosesnya>
- Irsan, Laila Yuniar, dkk. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah dan Mengatasi Peredaran Narkotika di Indonesia (Studi Kasus: Tedy Minahasa)." *YUSTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 3, 2023.
- Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN). "JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%", *Indonesia Judicial Research Society*. Diakses 27 Februari 2025. <https://ijrs.or.id/2023/09/13/jkrn-menanggapi-ratas-presiden-tentang-narkotika-dengan-dekriminalisasi-pada-revisi-uu-narkotika-beban-lapas-akan-hilang-40/>
- Juwana, Satya. *Gangguan Penggunaan Zat: Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*. Jakarta: Gramedia 1989.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." 6, no. 1, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-27. Bandung: PT Remaja Rosyada Karya, 2010.
- Muryadi, Agustanico Dwi. *Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi*. 2017.
- Meyrynaldy, Baroqah, Umiyati Idris, dan Azna Novalina. "Efektivitas Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kota Palembang." *@-Publik: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1, 30 April 2022.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." 2014.
- Perkasa, Satria Budi. "Pelaksanaan Therapeutic Community (TC) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II Magelang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7, no. 1, 2020.

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP di UPT pemasyarakatan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Pasal 54.

Restiana, Nurul. *Metode Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ryan, Nicholas, dan Ardito Ramadhan. "Darurat, Indonesia Kini Jadi Negara Konsumen dan Produsen Narkoba.", *Kompas.com*. Diakses 25 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/06/06272401/darurat-indonesia-kini-jadi-negara-konsumen-dan-produsen-narkoba>

Rohmah, Okti Inayatur. *Therapeutic Community Pada Pecandu Narkoba di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Utomo, Bagas Hermanu Adi, dan Arista Candra Irawati. "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)." *Jurnal Adil Indonesia* 4, no. 1, Januari 2023.

Wahyuni, S., dkk. *Metodologi Penelitian: Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yasir, Ahmad Azam. *Therapeutic Community Bagi Eks Narapidana Teroris di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli 2023.